

PERBANDINGAN HUKUM PERS INDONESIA DAN THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Comparison of Indonesian and Thai Press Law from the Perspective of Constitutional Law

Sari Febriyana Muriya & Erlina

Universitas Lambung Mangkurat

sari.feb02@gmail.com; erlina@ulm.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 30, 2026	May 28, 2026	Jun 9, 2026	Jun 14, 2026

Abstract

Freedom of the press is an important element in a democratic state, but its regulation and restriction differ in each country according to the constitutional character adopted. Indonesia and Thailand show fundamental differences in providing protection for freedom of the press, making it important to examine the relationship between a state's constitutional character and the model of protection and restriction of press freedom. This study aims to analyze the comparison of press freedom regulation in Indonesia and Thailand from the perspective of constitutional law and to assess its conformity with the principles of the rule of law and human rights. This study is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through a literature study of laws and regulations, legal doctrines, and international human rights instruments, then analyzed juridically and comparatively. The results showed that Indonesia, as a state with the character of constitutional democracy, positions freedom of the press as a human right protected by the constitution through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and is further strengthened by the existence of the Press Council as an independent institution. Conversely, Thailand, as a state

characterized by constitutional monarchy, provides strong protection for the royal institution through Article 6 of the 2017 Constitution and Article 112 of the Thai Criminal Code, which restrict press freedom through the criminalization of criticism of the monarchy. Based on the principles of the rule of law, human rights, and General Comment No. 34 of the UN Human Rights Committee, Indonesia's system of press freedom restrictions generally better fulfills the principles of legality, legitimate aim, and proportionality than Thailand's system. The conclusion of this study affirms that the constitutional character of a state influences the level of protection and restriction of press freedom. These findings imply the importance of strengthening press regulations that are democratic, proportional, and human rights-oriented, as well as developing comparative constitutional law studies on the relationship between constitutional design and the protection of press freedom.

Keywords: Freedom of the Press; Comparative Constitutional Law; Constitutional Character; Rule of Law Principle; Human Rights

Abstrak: Kebebasan pers merupakan elemen penting dalam negara demokratis, tetapi pengaturan dan pembatasannya berbeda di setiap negara sesuai dengan karakter konstitusional yang dianut. Indonesia dan Thailand menunjukkan perbedaan mendasar dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, sehingga penting dikaji hubungan antara karakter konstitusional negara dan model perlindungan serta pembatasan kebebasan pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan kebebasan pers di Indonesia dan Thailand dalam perspektif hukum tata negara serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan instrumen hak asasi manusia internasional, kemudian dianalisis secara yuridis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan karakter demokrasi konstitusional menempatkan kebebasan pers sebagai hak asasi yang dilindungi konstitusi melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta diperkuat oleh keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga independen. Sebaliknya, Thailand sebagai negara bercorak monarki konstitusional memberikan perlindungan kuat terhadap institusi kerajaan melalui Pasal 6 Konstitusi 2017 dan Pasal 112 KUHP Thailand, yang membatasi kebebasan pers melalui kriminalisasi kritik terhadap kerajaan. Berdasarkan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan *General Comment No. 34* Komite HAM PBB, sistem pembatasan kebebasan pers di Indonesia secara umum lebih memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas dibandingkan Thailand. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa karakter konstitusional suatu negara berpengaruh terhadap tingkat perlindungan dan pembatasan kebebasan pers. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan regulasi pers yang demokratis, proporsional, dan berorientasi pada hak asasi manusia, serta pengembangan kajian hukum tata negara komparatif mengenai hubungan antara desain konstitusi dan perlindungan kebebasan pers.

Kata Kunci: Kebebasan Pers; Perbandingan Hukum Tata Negara; Karakter Konstitusional; Prinsip Negara Hukum; Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, kebebasan pers memiliki posisi yang strategis dan esensial dalam mendukung terbentuknya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi (Syafriadi, 2018, hlm. 3). Kebebasan pers dalam perspektif hak asasi manusia menempati posisi sebagai bagian integral dari kebebasan berekspresi, yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi secara terbuka serta akuntabel. Di tingkat internasional, hak atas kebebasan pers diatur dalam Pasal 19 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, t.t.) dan Pasal 19 (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, t.t.), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2005 dan Thailand pada 1996. Meskipun demikian, setiap negara memiliki sistem dan undang-undang kebebasan persnya sendiri karena perbedaan dalam tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial-politik yang menyokongnya (Anom, 2009).

Di Indonesia, kebebasan pers diatur oleh konstitusi melalui Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mewujudkan jaminan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran (Siagian, 2025, hlm. 1). Transformasi ini merupakan koreksi terhadap praktik otoritarianisme era Orde Baru yang pernah melakukan pembredelan massal terhadap media kritis (Mahadewi, 2025). Pasca Reformasi 1998, Indonesia membentuk Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers dan menyelesaikan sengketa pers di luar jalur pidana (Manan, 2014, hlm. 93).

Berbeda dengan Indonesia, kebebasan pers di Thailand masih menghadapi berbagai bentuk pembatasan yang cukup ketat. (The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), 2017) menempatkan Raja dalam posisi yang dihormati dan tidak boleh dinodai melalui Pasal 6, yang menjadi dasar legitimasi bagi Pasal 112 (Thailand Penal Code, t.t.) (*lèse-majesté*) yang mengancam pidana penjara 3 hingga 15 tahun bagi siapa pun yang dianggap mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam anggota Kerajaan (Kurlantzick, 2024). Thailand telah mengalami lebih dari dua puluh tiga kali pergantian konstitusi, sebagian besar akibat kudeta militer, yang menjadikan kebebasan pers sebagai korban pertama setiap pergantian kekuasaan (Nation Thailand, 2022).

Kebebasan pers merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi dan negara hukum karena berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan serta menjamin hak

masyarakat untuk memperoleh informasi. Meskipun Indonesia dan Thailand sama-sama mengakui kebebasan berekspresi dalam konstitusinya, kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan dan pembatasan kebebasan pers. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakter konstitusional suatu negara memiliki pengaruh terhadap tingkat perlindungan maupun pembatasan kebebasan pers.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia maupun penggunaan media elektronik. Penelitian Maulidya Permata Sari (2023) menitikberatkan pada hak menyampaikan pendapat secara elektronik dalam kaitannya dengan UU ITE dan perlindungan HAM, sedangkan penelitian Lusty Shine La Juwi (2023) mengkaji pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dari perspektif HAM dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa negara. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kebebasan pers sebagai institusi demokrasi dalam perspektif hukum tata negara. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang membandingkan pengaturan kebebasan pers antara Indonesia dan Thailand dengan menempatkan karakter konstitusional masing-masing negara sebagai dasar analisis, serta menilai kesesuaian pembatasan kebebasan pers dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif pengaturan kebebasan pers antara Indonesia dan Thailand melalui pendekatan hukum tata negara komparatif yang menitikberatkan pada hubungan antara karakter konstitusional suatu negara dengan model perlindungan dan pembatasan kebebasan pers. Penelitian ini tidak hanya membandingkan norma hukum yang berlaku di kedua negara, tetapi juga menganalisis sejauh mana pembatasan kebebasan pers selaras dengan prinsip negara hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

Penelitian ini menggunakan teori karakter konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang memandang konstitusi tidak hanya sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai, prinsip, dan cita-cita dasar yang membentuk sistem ketatanegaraan suatu negara. Karakter konstitusional tersebut akan memengaruhi arah pembentukan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks kebebasan pers, negara yang berkarakter demokrasi konstitusional cenderung memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, sedangkan negara yang memberikan kedudukan istimewa kepada institusi tertentu dalam konstitusinya berpotensi

menerapkan pembatasan yang lebih besar terhadap kebebasan pers. Oleh karena itu, teori karakter konstitusional digunakan untuk menganalisis bagaimana perbedaan karakter konstitusional Indonesia dan Thailand memengaruhi model perlindungan dan pembatasan kebebasan pers di kedua negara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum tata negara mengenai kebebasan pers, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi pers yang demokratis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menelaah aturan, asas, dan doktrin hukum sebagai landasan dalam menjawab persoalan hukum yang dikaji (Marzuki, 2017, hlm. 47). Tipe penelitian bersifat preskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum yang bertujuan memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait kebebasan pers di Indonesia dan Thailand; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis teori dan doktrin hukum terkait kebebasan pers dalam perspektif hukum tata negara; dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan sistem hukum dan undang-undang kedua negara mengenai hal yang sama (Muhaimin, 2020, hlm. 56–57).

Sifat penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yang mengacu pada analisis normatif terhadap teks hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Thailand Penal Code, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar di bidang hukum tata negara, hukum pers, dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi melalui perpustakaan dan media internet. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan proses membaca, menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna, hubungan, dan implikasi hukum guna membangun argumentasi dan kesimpulan penelitian. Aspek etis dalam penelitian ini tidak memerlukan *ethical approval* karena bersifat penelitian kepustakaan yang tidak melibatkan subjek manusia secara langsung.

HASIL

Perbandingan Pengaturan Kebebasan Pers Ditinjau dari Karakter Konstitusional

Karakter konstitusional suatu negara merupakan keseluruhan watak, nilai, dan prinsip yang melekat pada konstitusinya yang secara determinatif membentuk arah pengaturan hukum dalam berbagai bidang, termasuk kebebasan pers (Asshiddiqie, 2015, hlm. 21). Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum formal, melainkan cerminan dari falsafah dan cita-cita bernegara yang dianut oleh suatu bangsa.

Indonesia memiliki karakter konstitusional yang secara fundamental berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi), negara hukum (*rechtsstaat*), dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga prinsip ini termanifestasi secara eksplisit dalam batang tubuh (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Bab XA (Pasal 28A–28J) secara komprehensif menjamin berbagai hak asasi manusia. Karakter demokratis konstitusi Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan kebebasan pers. Sesuai dengan teori demokrasi model individualisme liberal yang dikemukakan oleh Carol C. Gould (1994), Indonesia menempatkan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan pemerintah sebagai fondasi sistem demokrasinya. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pers dipandang sebagai pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*) yang memiliki fungsi strategis sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Lesmana, 2005, hlm. 5).

Kebebasan pers di Indonesia diatur melalui sistem regulasi berlapis yang berpuncak pada konstitusi. Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pada tingkat undang-undang, UU Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers merupakan regulasi sentral. Pasal 4 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 1999) memuat empat ketentuan fundamental: (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran; (3) pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dan (4) wartawan mempunyai hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Keberadaan Dewan Pers yang independen sebagai lembaga pengawas industri pers mencerminkan komitmen Indonesia untuk memisahkan pengawasan pers dari kendali eksekutif.

Berbeda dengan Indonesia, karakter konstitusional Thailand dibentuk oleh tiga elemen dominan yang saling berinteraksi, yaitu monarki, militer, dan demokrasi. Thailand menerapkan bentuk demokrasi hibrida yang mencampurkan elemen-elemen demokrasi formal dengan otoritarianisme substantif; monarki dan militer secara konsisten mendominasi struktur kekuasaan (Yanottami & Suhermanto, 2022, hlm. 67). Monarki merupakan pilar paling menentukan dalam karakter konstitusional Thailand. (The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), 2017) dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Raja berada dalam posisi yang dihormati dan dilindungi, serta tidak seorang pun boleh mendakwa atau menuntut Raja dengan cara apa pun. Ketentuan ini secara langsung membatasi kebebasan pers karena menciptakan zona yang secara konstitusional steril dari kritik.

Konstitusi Thailand 2017 memuat jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 34, namun diikuti oleh pengecualian yang luas. Pembatasan dapat dilakukan apabila diperlukan demi kepentingan keamanan negara, ketertiban umum, moral publik, kesehatan publik, serta untuk mencegah peruntuhan institusi demokratis dengan Raja sebagai kepala negara. Klausul terakhir merupakan pembatasan konstitusional yang paling khas Thailand dan tidak ditemukan dalam konstitusi negara-negara demokratis pada umumnya. Implementasi dari karakter monarki dalam konstitusi Thailand terwujud melalui Pasal 112 KUHP Thailand (*lèse-majesté*) yang mengkriminalisasi setiap bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap anggota keluarga kerajaan dengan ancaman pidana 3 hingga 15 tahun per pelanggaran (Mérica, 2018, hlm. 67; Thailand Penal Code, t.t.).

Perbandingan karakter konstitusional kedua negara menunjukkan perbedaan filosofi yang fundamental. Indonesia menempatkan kebebasan pers sebagai konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat, sehingga pembatasan kebebasan pers merupakan pengecualian

yang harus sangat ketat. Thailand sebaliknya menempatkan kehormatan institusi kerajaan sebagai nilai konstitusional yang lebih tinggi daripada kebebasan pers, sehingga pembatasan kebebasan pers menjadi aturan umum. Perbedaan filosofi ini menghasilkan dua sistem hukum pers yang berbeda secara diametral: Indonesia berorientasi protektif dengan Dewan Pers sebagai lembaga pelindung, sedangkan Thailand berorientasi restriktif dengan Pasal 112 KUHP sebagai instrumen pembatasan utama.

PEMBAHASAN

Pembatasan Kebebasan Pers dalam Prinsip Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan pers meskipun merupakan hak fundamental, tidak bersifat mutlak. Setiap sistem hukum demokratis mengenal mekanisme pembatasan sebagai bentuk penyeimbang antara hak berekspresi dengan kepentingan umum, hak individu lain, serta perlindungan keamanan nasional. Dalam perspektif hukum internasional, Pasal 19 ayat (3) (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, t.t.) mengakui bahwa kebebasan berekspresi dapat dikenakan pembatasan dengan syarat: (1) ditetapkan oleh hukum; (2) diperlukan demi menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (3) diperlukan demi perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral umum. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat kumulatif: ditetapkan berdasarkan hukum yang jelas, didasarkan pada tujuan yang sah, dan bersifat proporsional atau diperlukan dalam masyarakat demokratis (*three-part test*) (Marzuki, 2017).

Secara konstitusional, kebebasan pers di Indonesia tidak ditempatkan sebagai hak yang bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap pelaksanaan hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Gunakarya, 2019, hlm. 129–130). Rumusan ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan pers di Indonesia harus memenuhi syarat proporsionalitas dan kepentingan umum yang terukur, bukan kepentingan institusi atau individu tertentu.

Walaupun Undang-Undang Pers secara eksplisit melarang tindakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, regulasi tersebut tetap mengatur sejumlah batasan

dalam pelaksanaan kebebasan pers. Melalui Pasal 5, pers nasional diwajibkan menyajikan pemberitaan mengenai peristiwa dan opini dengan tetap menghormati norma agama, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mengharuskan pers memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) mengkriminalisasi perbuatan mendistribusikan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 mengkondisikan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan yang terbatas. (Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017, tanggal 9 Februari 2017, 2017) menetapkan bahwa perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sebelum diproses secara hukum pidana.

Ditinjau dari prinsip negara hukum, pembatasan kebebasan pers di Indonesia secara umum telah memenuhi syarat legalitas. Setiap pembatasan ditetapkan melalui undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama pemerintah. Keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai filter sebelum proses pidana, larangan eksplisit terhadap penyensoran dan pembredelan, serta mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi, merupakan instrumen-instrumen yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers di Indonesia lebih dapat dibenarkan dalam kerangka teori positivisme hak asasi manusia karena hak asasi manusia telah tertuang dalam hukum positif yang dapat diuji dan dipaksakan berlakunya melalui mekanisme hukum.

Pembatasan kebebasan pers di Thailand menghadapi sejumlah permasalahan mendasar bila ditinjau dari prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Pertama, sifat pembatasan dalam Pasal 112 KUHP Thailand tidak proporsional. Ancaman pidana 3 hingga 15 tahun per pelanggaran untuk delik penghinaan terhadap anggota kerajaan jauh melampaui standar proporsionalitas yang ditetapkan oleh ICCPR (Streckfuss, 1995). Kedua, tidak terpenuhinya syarat kepastian hukum (*legal certainty*). Rumusan Pasal 112 yang sangat luas khususnya kata-kata “mencemarkan nama baik” dan “menghina” tanpa definisi terperinci menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Ketiga, mekanisme penuntutan tidak terbatas pada pihak yang dirugikan secara langsung. Pasal 112 KUHP Thailand

memungkinkan siapa pun, termasuk pihak yang tidak memiliki kaitan dengan keluarga kerajaan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga rentan digunakan sebagai alat untuk membungkam pers dan kritik politik. Keempat, independensi kekuasaan kehakiman kerap dipertanyakan karena tekanan sosial-politik yang sangat kuat terhadap hakim untuk melindungi institusi kerajaan.

Menerapkan standar General Comment No. 34 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB terhadap sistem pembatasan pers kedua negara, Indonesia secara umum dapat dinilai lebih memenuhi ketiga syarat dibandingkan Thailand. Pertama, pembatasan pers Indonesia ditetapkan melalui undang-undang yang dirumuskan secara relatif presisi. Kedua, tujuan pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sejalan dengan tujuan-tujuan yang diakui oleh ICCPR. Ketiga, adanya mekanisme Dewan Pers sebagai filter dan larangan pembredelan sebagai jaminan bahwa pembatasan tidak menghancurkan esensi kebebasan pers mencerminkan upaya untuk memenuhi syarat proporsionalitas. Sebaliknya, pembatasan kebebasan pers Thailand melalui Pasal 112 KUHP secara signifikan tidak memenuhi standar tersebut. Dari segi legalitas yang presisi, rumusan Pasal 112 yang sangat luas gagal memberikan kepastian hukum. Dari segi tujuan yang sah, perlindungan kehormatan institusi kerajaan tidak termasuk dalam tujuan-tujuan yang secara eksplisit diakui Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Dari segi proporsionalitas, ancaman pidana lima belas tahun per pelanggaran jelas tidak proporsional.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Syafriadi (2018) yang menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini juga mengonfirmasi pendapat Bagir Manan (2014) yang menekankan pentingnya lembaga independen, seperti Dewan Pers, dalam menjaga kemerdekaan pers dari intervensi kekuasaan. Akan tetapi, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa tingkat perlindungan kebebasan pers tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi pers, tetapi juga oleh karakter konstitusional negara yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum. Berbeda dengan penelitian Maulidya Permata Sari (2023) dan Lusty Shine La Juwi (2023) yang lebih berfokus pada kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia, penelitian ini menempatkan kebebasan pers dalam kerangka hukum tata negara komparatif melalui analisis hubungan antara karakter konstitusional negara dengan model perlindungan dan pembatasan kebebasan pers.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa karakter konstitusional suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan regulasi dan praktik perlindungan kebebasan pers. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat argumentasi bahwa desain konstitusi tidak hanya menentukan struktur kelembagaan negara, tetapi juga memengaruhi tingkat perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi pers yang lebih demokratis dan selaras dengan prinsip negara hukum serta standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlindungan kebebasan pers akan lebih efektif apabila didukung oleh mekanisme pengawasan yang independen dan pembatasan yang memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta proporsionalitas

KESIMPULAN

Kebebasan pers di Indonesia dan Thailand memiliki trajektori historis dan karakter konstitusional yang sangat berbeda. Indonesia dengan karakter konstitusional demokrasi konstitusional menempatkan kebebasan pers sebagai hak asasi yang dilindungi secara fundamental melalui konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara eksplisit melarang penyensoran dan pembredelan serta membentuk Dewan Pers sebagai lembaga independen. Sebaliknya, Thailand dengan karakter konstitusional monarki konstitusional memberikan perlindungan konstitusional terhadap institusi kerajaan melalui Pasal 6 Konstitusi 2017 dan mengkriminalisasi kritik terhadap kerajaan melalui Pasal 112 KUHP Thailand dengan ancaman pidana 3 hingga 15 tahun. Pembatasan kebebasan pers di Indonesia didasarkan pada Pasal 28J UUD NRI 1945 yang hanya memungkinkan pembatasan melalui undang-undang dengan tujuan-tujuan yang sah dan diterapkan melalui berbagai undang-undang yang secara umum memenuhi standar hukum internasional. Sebaliknya, pembatasan kebebasan pers Thailand melalui Pasal 112 KUHP tidak memenuhi standar hukum internasional karena rumusannya terlalu luas, tujuannya tidak termasuk dalam tujuan-tujuan yang diakui ICCPR, dan dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk membungkam pers dan kritik politik. Ketika diukur berdasarkan standar General Comment No. 34 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB, sistem pembatasan kebebasan pers Indonesia secara umum dapat dinilai lebih memenuhi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dibandingkan Thailand.

Saran yang dapat diajukan adalah bagi Indonesia untuk terus menyempurnakan kerangka regulasi khususnya dengan merevisi ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang masih berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, memperkuat kewenangan dan independensi Dewan Pers, serta memperluas akses pada *judicial review*. Bagi Thailand diperlukan reformasi mendasar terhadap sistem pembatasan kebebasan pers melalui revisi komprehensif terhadap Pasal 112 KUHP dengan merumuskan delik yang lebih presisi, membatasi mekanisme penuntutan sebagai delik aduan, dan mengurangi ancaman pidana agar proporsional. Lebih fundamental lagi, Thailand perlu melakukan reformasi konstitusional yang mampu menyeimbangkan tiga elemen monarki, militer, dan demokrasi sehingga perlindungan kebebasan pers tidak lagi menjadi korban dari dominasi institusi tradisional.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara karakter konstitusional suatu negara dengan tingkat perlindungan kebebasan pers. Melalui perbandingan antara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan Thailand sebagai monarki konstitusional, penelitian ini menunjukkan bahwa desain konstitusi dan konfigurasi kekuasaan negara memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan regulasi serta batasan kebebasan pers. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum tata negara komparatif, hukum pers, dan hukum hak asasi manusia. Adapun bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak negara di kawasan Asia Tenggara atau wilayah lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai model perlindungan kebebasan pers. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi kebebasan pers dalam praktik, termasuk peran lembaga peradilan, organisasi pers, dan dinamika politik dalam memengaruhi tingkat kebebasan pers di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, E. (2009). Kebebasan Pers: Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Komunikologi*, 6(2), 95–104. <https://digilib.esaunggul.ac.id/kebebasan-pers-perbandingan-antara-malaysia-dan-indonesia-8503.html>
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)*. (2017). WIPO Lex. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21500>

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. (1948). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>
- Gould, C. C. (1994). *Demokrasi Ditinjau Kembali* (S. Wibowo, Trans.). Tiara Wacana.
- Gunakaya, A. W. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*. (1966). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Kurlantzick, J. (2024, June 3). *Thailand's draconian 112 lèse-majesté law: Any hope for change?* Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/articles/thailands-draconian-112-lese-majeste-law-any-hope-change>
- Lesmana, T. (2005). Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.249>
- Mahadewi, M. P. (2025, June 22). *Kilas Balik 31 Tahun Pembredelan Tempo, Editor, dan Detik oleh Orde Baru*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-31-tahun-pembredelan-tempo-editor-dan-detik-oleh-orde-baru-1766610>
- Manan, B. (2014). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Dewan Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Mérieau, E. (2019). Thailand's lèse-majesté law: On blasphemy in a Buddhist kingdom. *Buddhism, Law & Society*, 4, 53–92. https://buddhism.lib.ntu.edu.tw/en/search/search_detail.jsp?seq=669000
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nation Thailand. (2022, December 10). *Thailand in select league of nations with 20 constitutions or more*. <https://www.nationthailand.com/thailand/politics/40022956>
- Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017, tanggal 9 Februari 2017*. (2017).
- Sari, M. P. (2023). Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Wasaka Hukum*, 11(1), 78–101. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/89>
- Shine La Juwi, L. (2023). *Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* [Tesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37330/>
- Siagian, A. (2025). *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. Gita Lentera.
- Streckfuss, D. (1995). Kings in the age of nations: The paradox of lèse-majesté as political crime in Thailand. *Comparative Studies in Society and History*, 37(3), 445–475. <https://doi.org/10.1017/S0010417500019769>
- Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Suluh Media.
- Thailand Penal Code*. <https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945). JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (2008). JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (1999). JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>

Yanottami, N., & Suhermanto, D. F. (2023). Gerakan Melawan Hukum Monarki di Thailand.
Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(2), 66–74.
<https://doi.org/10.36451/jisip.v19i2.3>